

ARSIP – ARSIP INAKTIF - PENATAAN ARSIP INAKTIF

2019

PERBUP NO. 104, BD. 2019. NO. 104 KAB. PEMALANG : 21 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEDOMAN PENATAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip di unit pengolah/unit kerja, memudahkan penemuan kembali arsip (Retrieval}, dan menjamin keamanan penyimpanan arsip inaktif baik fisik maupun informasi sebagai bahan pertanggung jawaban pemerintah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pedoman Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 26 Tahun 2011; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mencakup istilah-istilah terkait, pengelolaan, pendaftaran, penataan kembali, pemusnahan, penyerahan, dan penyelamatan dan pelestarian arsip inaktif, serta pembebanan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2019.

- Terdiri atas 15 Pasal.
- Terdapat Lampiran tentang Prosedur Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.